



**P U T U S A N**

**No. 945 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hj. ARI PINTARTI, SH.,M.Si;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun /19 Juni 1958;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Letkol Istiglah, No. 63 B, RT 02 RW  
1, Kelurahan Penataban, Kecamatan  
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Mantan Asisten  
Pemerintahan Pemkab Banyuwangi;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2008 s/d tanggal 26 Juli 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2008 s/d tanggal 26 Agustus 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2008 s/d tanggal 15 September 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2008 s/d tanggal 26 September 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2008 s/d tanggal 25 November 2008;
6. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 26 November 2008 s/d tanggal 25 Desember 2008;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2008 s/d tanggal 26 Desember 2008;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan selama 60 (enam puluh) hari oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2008 s/d tanggal 24 Februari 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 477/2009/S.235.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 31 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Maret 2009;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 478/2009/S.235.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 31 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH. Msi. baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Katiman, SH dan Buang Asrori, SH. (keduanya Terdakwa dalam berkas lain) maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada hari tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi secara pasti pada bulan Mei 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu dalam tahun 2006, bertempat di kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang lakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Bagian Hukum pada Pemkab Banyuwangi ada kegiatan pemberian dana Bantuan Hukum yang dialokasikan pada masyarakat kurang mampu yang terkena perkara pidana dan biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah Pemkab Banyuwangi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi (DPA-SKPD) yang jumlahnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dialokasikan menjadi 2 (dua) macam:

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Hukum biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu yang terkena perkara pidana di Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Biaya penyelesaian sengketa yang timbul di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut secara keseluruhan sudah dicairkan dalam 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006 pencairan I (pertama) pada triwulan II (dua) dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM 0447/LS/2006 tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) saat itu Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/91/KEP/429.012/2006 tanggal 24 April 2006 dan Kabag Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Drs. Wiyono, MH. sebagai Kasubag Bankum selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saksi Katiman serta yang mencairkan adalah Bendahara Pembantu yaitu saksi Drs. Fathur Rofik;
- Bahwa rincian kegiatan untuk dana bantuan hukum tersebut di atas adalah:
  - a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah Rp.125.000.000,-;
    - Penyelesaian perkara pemberhentian PNS an. Sunariyah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara pemberhentian PNS an. Makmun Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara pembangunan lapangan Tenis (Indoor) GOR Tawang Alun Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara gugatan tanah di Desa Sempu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara gugatan Kapal Sritanjung Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Biaya Perkara Pidana:
    - Pembebasan Lapter Blimbingsari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - Pembelian tanah pengganti SD Model Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Yayasan Rempeg Jogopati Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bantuan-bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 perkara @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa oleh Ikadin Banyuwangi dari Banyuwangi ada permintaan bantuan dana pendampingan perkara untuk masyarakat tidak mampu waktu di Penyidik Polres Banyuwangi sebanyak 10 (sepuluh) orang maka oleh saksi Katiman, SH. Dana bantuan hukum tersebut dikeluarkan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang hingga total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara Ikadin Banyuwangi saksi Much. Fahmi, SH.;
  - Bahwa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Katiman, SH. tidak ada surat pertanggungjawaban;
  - Bahwa pada tanggal 30 November 2006 pencairan kedua pada triwulan III (tiga) dilakukan denda Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 4335/LS/2006 tanggal 28 November 2006 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) saat Terdakwa menjabat Asisten Pemerintah selaku Pengguna Anggaran sedangkan Katiman sebagai Kabag Hukum dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh saksi Buang Asrori dan yang mencairkan adalah saksi Setyo Lestari selaku staf di Sub Bantuan Hukum;
  - Bahwa dana sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masuk kerekening saksi Katiman lalu saksi Setyo Lestari dipanggil oleh Kabag Hukum yang waktu itu dijabat oleh saksi Katiman kemudian saksi Setyo Lestari disuruh mengambil uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan membawa slip pengambilan yang sudah ditandatangani oleh saksi Katiman selanjutnya saksi mengambil uang sebesar tersebut ke Bank Jatim, setelah itu uang diserahkan kepada saksi Katiman diruang Kabag Hukum;
  - Bahwa rincian rencana kegiatan untuk dana bantuan hukum tersebut di atas adalah:
    - a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara gugatan tanah di Dusun Tugung Desa Sempu Kec. Sempu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pendirian SMA Sempu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian PNS an, sdr Sunariyah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian PNS an, sdr. MAKMUN Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Penyelesaian perkara gugatan Perdata tentang Pengelolaan PDAM Desa Sempu, Kec. Sempu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

## Biaya Perkara Pidana:

- Pendampingan Penasehat hukum Kades Purwoagung, Kec. Tegaldlimo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pendampingan Penasehat hukum Kades Pakel Kec. Licin Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);

b. Bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 perkara @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa dana bantuan Hukum sebesar Rp. 145.000.000,- ( seratus empat puluh lima juta rupiah ) tersebut di atas digunakan dengan rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk :

- Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut di atas dan yang menyerahkan adalah HARIYATI A.Sp.;
- Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menyerahkan adalah HARIYATI A.Sp.;
- Diberikan kepada saksi Setiyawan, SH. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Katiman;
- Diberikan kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Katiman bersama saksi Buang Asrori;
- Diberikan kepada saksi M. DJAJULI, SH. (ada surat kuasa) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menyerahkan adalah bersama Setyo Lestari;
- Dipotong langsung oleh saksi Drs. DEWA MADE ALIT BS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Untuk Pengurusan Ijin Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPSLB) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Buang Asrori, SH. atas perintah Terdakwa;
- Untuk Pengurusan Pengganti Pengurus PT PBS ( Pelayaran Banyuwangi Sejati) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan saksi Katiman dan Saksi Buang Asrori, SH. kepada Notaris Abdul Malik atas perintah Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan;

- Untuk transportasi Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan ke Madura Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Transportasi Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan ke Surabaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menyerahkan adalah Haryati, SA.p;
- Untuk THR Staf bagian hukum sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Haryati, SA.p;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 Pencairan III (ketiga) pada triwulan IV dilakukan dengan Surat Pemerintah membayar (SPM) Nomor: SPM.55.11/LS/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa menjadi Asisten Selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening saksi Katiman lalu saksi Setyo Lestari dipanggil oleh Kabag Hukum yang pada waktu itu dijabat oleh Katiman selanjutnya disuruh mengambil uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan membawa slip pengambilan yang sudah ditandatangani oleh saksi selanjutnya saksi Setyo Lestari mengambil uang tersebut ke Bank setelah itu uang diserahkan kepada saksi Katiman selaku Kabag Hukum;
- Bahwa rincian kegiatan untuk dana Bantuan Hukum tersebut di atas adalah:
  - a. Biaya Penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian ;
    - Penyelesaian perkara Gugatan Puskesmas Genteng Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
    - Banding Perkara an SUNARIYAH Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Banding Perkara an MAKMUN Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara TUN SMA Sempu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara PDAM Sempu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendampingan kasus Kepala Desa Pesanggaran Kec. Pesanggaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pendampingan kasus Kepala Desa Sepanjang, Kec. Glemore Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Bantuan biaya Perkara di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 perkara @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan hukum sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan tidak digunakan sebagaimana rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk:
  - Diberikan kepada masyarakat yang kena perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Diberikan kepada saksi SETYAWAN, SH. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi HARYATI S.A.p.;
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk THR;
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk transportasi ke Surabaya;
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Diberikan kepada Sekretaris Bappeda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Diberikan kepada Penyidik Polda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Untuk mengambil turunan putusan di PN dan PTUN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan hukum tersebut di atas di samping dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya juga tidak ada Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) ;hal tersebut sangat bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, saat pada Peraturan Perundangan Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ,tanggal 10 November 2000, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ,dalam 14 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapat dan belanja daerah, pada pasal 49 ayat 5 yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sama saksi Katiman, SH. dan Buang Asrori,SH. Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirugikan Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah ), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH. Msi dalam jabatannya sebagai Penggunan Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/91/KEP/429.012/2006 baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Katiman, SH dan Buang Asrori, SH. (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara lain) maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang lakukan Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 Bagian Hukum pada Pemkab Banyuwangi ada kegiatan pemberian dana Bantuan Hukum yang dialokasikan pada masyarakat kurang mampu yang terkena perkara pidana dan biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah Pemkab Banyuwangi yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi (DPA-SKPD) yang jumlahnya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dialokasikan menjadi 2 (dua) macam:
  - Bantuan Hukum biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu yang terkena perkara pidana di Banyuwangi dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Biaya penyelesaian sengketa yang timbul di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut secara keseluruhan sudah dicairkan dalam 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006 pencairan I (pertama) pada triwulan II (dua) dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM 0447/LS/2006 tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) saat itu Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/91/KEP/429.012/2006 tanggal 24 April 2006 dan Kabag Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Drs. Wiyono, MH. sebagai Kasubag Bankum selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saksi Katiman serta yang mencairkan adalah Bendahara Pembantu yaitu saksi Drs. Fathur Rofik;
- Bahwa rincian kegiatan untuk dana bantuan hukum tersebut di atas adalah:
  - a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah Rp.125.000.000,-;
    - Penyelesaian perkara pemberhentian PNS an. Sunariyah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara pemberhentian PNS an. Makmun Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara pembangunan lapangan Tenis (Indoor) GOR Tawang Alun Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara gugatan tanah di Desa Sempu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Penyelesaian perkara gugatan Kapal Sritanjung Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



Biaya Perkara Pidana:

- Pembebasan Lapter Blimbingsari Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Pembelian tanah pengganti SD Model Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Yayasan Rempeg Jogopati Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Bantuan-bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 perkara @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa oleh Ikadin Banyuwangi dari Banyuwangi ada permintaan bantuan dana pendampingan perkara untuk masyarakat tidak mampu waktu di Penyidik Polres Banyuwangi sebanyak 10 (sepuluh) orang maka oleh saksi Katiman, SH. Dana bantuan hukum tersebut dikeluarkan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang hingga total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh bendahara Ikadin Banyuwangi saksi Much. Fahmi, SH.;
  - Bahwa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Katiman, SH. tidak ada surat pertanggungjawaban;
  - Bahwa pada tanggal 30 November 2006 pencairan kedua pada triwulan III (tiga) dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 4335/LS/2006 tanggal 28 November 2006 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) saat Terdakwa menjabat Asisten Pemerintah selaku Pengguna Anggaran sedangkan Katiman sebagai Kabag Hukum dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dijabat oleh saksi Buang Asrori dan yang mencairkan adalah saksi Setyo Lestari selaku staf di Sub Bantuan Hukum;
  - Bahwa dana sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masuk kerekening saksi Katiman lalu saksi Setyo Lestari dipanggil oleh Kabag Hukum yang waktu itu dijabat oleh saksi Katiman kemudian saksi Setyo Lestari disuruh mengambil uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan membawa slip pengambilan yang sudah ditandatangani oleh saksi Katiman selanjutnya saksi mengambil uang sebesar tersebut ke Bank Jatim, setelah itu uang diserahkan kepada saksi Katiman diruang Kabag Hukum;
  - Bahwa rincian rencana kegiatan untuk dana bantuan hukum tersebut di atas adalah:

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Penyelesaian perkara gugatan tanah di Dusun Tugung Desa Sempu Kec. Sempu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pendirian SMA Sempu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian PNS an, sdr Sunariyah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian PNS an, sdr. MAKMUN Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Penyelesaian perkara gugatan Perdata tentang Pengelolaan PDAM Desa Sempu, Kec. Sempu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Biaya Perkara Pidana:

- Pendampingan Penasehat hukum Kades Purwoagung, Kec. Tegaldlimo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pendampingan Penasehat hukum Kades Pakel Kec. Licin Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 perkara @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan Hukum sebesar Rp. 145.000.000,- ( seratus empat puluh lima juta rupiah ) tersebut di atas digunakan dengan rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk :
  - Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut di atas dan yang menyerahkan adalah HARIYATI A.Sp.;
  - Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menyerahkan adalah HARIYATI A.Sp.;
  - Diberikan kepada saksi Setiyawan, SH. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Katiman;
  - Diberikan kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Katiman bersama saksi Buang Asrori;
  - Diberikan kepada saksi M. DJAJULI SH (ada surat kuasa) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menyerahkan adalah bersama Setyo Lestari;
  - Dipotong langsung oleh saksi Drs. DEWA MADE ALIT BS sebesar

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Untuk Pengurusan Ijin Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPSLB) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Buang Asrori, SH. atas perintah Terdakwa;
- Untuk Pengurusan Pengganti Pengurus PT PBS (Pelayaran Banyuwangi Sejati) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menyerahkan saksi Katiman dan Saksi Buang Asrori, SH. kepada Notaris Abdul Malik atas perintah Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan;
- Untuk transportasi Terdakwa selaku Asisten Pemerintahan ke Madura Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Transportasi terdakwa selaku Asisten Pemerintahan ke Surabaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menyerahkan adalah Haryati, SA.p;
- Untuk THR Staf bagian hukum sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi Haryati, SA.p;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 Pencairan III (ketiga) pada triwulan IV dilakukan dengan Surat Pemerintah membayar (SPM) Nomor: SPM.55.11/LS/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat Terdakwa menjadi Asisten Pemerintahan Selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening saksi Katiman lalu saksi Setyo Lestari dipanggil oleh Kabag Hukum yang pada waktu itu dijabat oleh Katiman selanjutnya disuruh mengambil uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan membawa slip pengambilan yang sudah ditandatangani oleh saksi selanjutnya saksi Setyo Lestari mengambil uang tersebut ke Bank setelah itu uang diserahkan kepada saksi Katiman selaku Kabag Hukum;
- Bahwa rincian kegiatan untuk dana Bantuan Hukum tersebut di atas adalah:
  - a. Biaya Penyelesaian sengketa hukum yang timbul didaerah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian ;
    - Penyelesaian perkara Gugatan Puskesmas Genteng Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
    - Banding Perkara an SUNARIYAH Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Banding Perkara an MAKMUN Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian perkara TUN SMA Sempu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Penyelesaian perkara PDAM Sempu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pendampingan kasus Kepala Desa Pesanggaran Kec. Pesanggaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pendampingan kasus Kepala Desa Sepanjang, Kec. Glemore Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Bantuan biaya Perkara di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 perkara @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan hukum sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan tidak digunakan sebagaimana rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk:
  - Diberikan kepada masyarakat yang kena perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Diberikan kepada saksi SETYAWAN, SH. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menyerahkan adalah saksi HARYATI S.A.p.;
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk THR;
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk transportasi ke Surabaya;
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Diberikan kepada Sekretaris Bappeda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Diberikan kepada Penyidik Polda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Untuk mengambil turunan putusan di PN dan PTUN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan hukum tersebut di atas di samping dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya juga tidak ada Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) ;hal tersebut sangat bertentangan dengan :

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, saat pada Peraturan Perundangan Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ,tanggal 10 November 2000, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah ,dalam 14 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pada pasal 49 ayat (5) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sama saksi Katiman, SH. dan Buang Asrori,SH. Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirugikan Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Oktober 2008 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH.,Msi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH.,Msi. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 017/PDT.G/2006/PN.BWI Nominal Rp. 25.000.000,-;
- Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.BWI Nominal Rp. 20.000.000,- ;
- Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 03/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.30.000.000,- ;
- Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 010/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
- Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 081/PDT.G/2005/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
- Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 078/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
- Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 107/PDT.G/2006/PN.BWI Nominal Rp. 25.000.000,- ;
- Kwitansi Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 39/PDT.G/2006/PN.BWI., Nominal Rp. 20.000.000,- ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1 00.000. 000,- (seratus juta rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab. Banyuwangi No Reg :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0022285866 an. Katiman, SH. (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesar Rp. 246.785,53,- ;
- Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab. Banyuwangi No Reg : 0022176021 an. Wiyono, Drs.( saldo terakhir per 30/05/2006 sebesar Rp. 135.052.182,93,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 016/Pdt.G/2006/PN.Bwi., nominal sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 39/PDT.G/2006/ PN.Bwi, nominal Rp. 20.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 03/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 30.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 107/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 107/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk bantuan biaya pendampingan perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, (untuk 10 orang) nominal Rp. 10.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.Bwi, nominal Rp 20.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 78/G.TUN/2006/PTUN.Sby, nominal Rp 25.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 67/G.TUN/2006/PTUN.Sby, nominal Rp 20.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 56/PDT.G/2006/PN. Bwi, nominal Rp 35.000.000,- ;
  - 1 (satu) buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);
  - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02-01-2008 (asli);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 (asli);
  - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17-07-2006 (asli);
  - 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28-06-2005 (asli);

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/198/429.305/2006 tanggal 25-08-2006. (foto kopi);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No : 45/KPRI-BB/IX/2005 tanggal .... September 2005 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah No : 181.1/03/429.012/2005 tanggal 4 September 2005;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 0103.11.01/SPD/2/2006 tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 10 Mei 2006;
- 1 (satu) buku DPA-SKPD 2006 ;
- 1 (satu) bendel SPM No. 5511/LS/2006 tanggal 18/12/2006 sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 1 (satu) bendel SPM No 0447/LS/2006 tanggal 24/05/2006 sebesar Rp. 135.000.000,- ;
- 1 (satu) bendel SPM No 4335/LS/2006 tanggal 28/11/2006 sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp. 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-126-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp. 3.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28-3-2008 untuk biaya konsultasi perkara-perkara Pemda yang di terima dari Katiman. SH. nominal Rp.25.000.000,-;
- 1 (satu) bendel surat kuasa No: 181.1 /006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa Mo: 181.1 /002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/009/429.012/2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 5 Oktober 2006 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/093/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/012/29.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
  - 1 (satu) bendel salinan putusan Nomor: 115/Pdt.G/2006/PN.Bwi.(foto kopi);
  - 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Banyuwangi No : 537-604 tentang Surat Keputusan Tahun 2006;
  - 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Banyuwangi No : 67-129 tentang Surat Keputusan Tahun 2006 ;
  - 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/814/KEP/429.012/2006 tentang Perubahan Kelima Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/25 I/KEP/29.012/2006 Tentang Pejabat sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
  - 1 (satu) bendel buku pembantu kas kegiatan tanggal 30/12/2006 Kode Kegiatan : 0103.11.01 jumlah anggaran Rp 400.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan II (bantuan lain-lain) kode Rekening : 2.01.0103.4.07.09.01.2, nominal Rp. 135.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan III (bantuan lain-lain) : kode Rekening: 2.01.0103.4.07.05.01.2, nominal Rp. 145.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan IV (bantuan lain-lain) kode Rekening: 2.01.0103.4.07.09.01.2, nominal Rp.120.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya;
- Digunakan dalam perkara lain an. Katiman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 816/Pid.B/2008/PN.Bwi. tanggal 27 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH.,Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan : "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH.,Msi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 12. 500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
8. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa:
  - 1). Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 017/PDT.G/2006/PN.BWI Nominal Rp. 25.000.000,-;
  - 2). Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.BWI Nominal Rp. 20.000.000,- ;
  - 3). Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 03/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.30.000.000,- ;
  - 4). Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 010/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
  - 5). Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 081/PDT.G/2005/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
  - 6). Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 078/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
  - 7). Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 107/PDT.G/2006/PN.BWI Nominal Rp. 25.000.000,- ;
- 8). Kwitansi Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 39/PDT.G/2006/PN.BWI., Nominal Rp. 20.000.000,- ;
  - 9). Uang Tunai sebesar Rp. 1 00.000. 000,- (seratus juta rupiah) ;
  - 10). Uang Tunai sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 11). Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab. Banyuwangi No Reg : 0022285866 an. Katiman, SH. (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesar Rp. 246.785,53,- ;
  - 12). Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab. Banyuwangi No Reg : 0022176021 an. Wiyono, Drs.( saldo terakhir per 30/05/2006 sebesar Rp. 135.052.182,93,- ;
  - 13). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 016/Pdt.G/2006/PN.Bwi., nominal sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 14). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 39/PDT.G/2006/ PN.Bwi, nominal Rp. 20.000.000,- ;
  - 15). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian Nomor: 03/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 30.000.000,- ;
  - 16). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : : 107/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
  - 17). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 107/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
  - 18). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk bantuan biaya pendampingan perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, (untuk 10 orang) nominal Rp. 10.000.000,-;
  - 19). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.Bwi, nominal Rp 20.000.000,- ;
  - 20). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
  - 21). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 78/G.TUN/2006/PTUN.Sby, nominal Rp 25.000.000,-;
  - 22). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 67/G.TUN/2006/PTUN.Sby, nominal Rp 20.000.000,-;
  - 23). 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 56/PDT.G/2006/PN. Bwi, nominal Rp 35.000.000,- ;
  - 24). 1 (satu) buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);
  - 25). 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02-01-2008 (asli);

- 26). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 (asli);
- 27). 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17-07-2006 (asli);
- 28). 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28-06-2005 (asli);
- 29). 1(satu) lembar Surat Peryataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);
- 30). 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);
- 31). 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/198/429.305/2006 tanggal 25-08-2006. (foto kopi);
- 32). 1 (satu) lembar Surat Kuasa No : 45/KPRI-BB/IX/2005 tanggal .... September 2005 (asli);
- 33). 1 (satu) lembar Surat Perintah No : 181.1/03/429.012/2005 tanggal 4 September 2005;
- 34). 1 (satu) bendel Keputusan Bnpati Banyuwangi Nomor : 0103. 11.01/SPD/2/2006 tahun 2006 tentang Otoritasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 10 Mei 2006;
- 35). 1 (satu) buku DPA-SKPD 2006 ;
- 36). 1 (satu) bendel SPM No. 5511/LS/2006 tanggal 18/12/2006 sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 37). 1 (satu) bendel SPM No 0447/LS/2006 tanggal 24/05/2006 sebesar Rp. 135.000.000,- ;
- 38). 1 (satu) bendel SPM No 4335/LS/2006 tanggal 28/11/2006 sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 39). 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp. 2.500.000,-;
- 40). 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-126-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp. 3.000.000,-;
- 41). 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp 2.500.000,-;
- 42). 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28-3-2008 untuk biaya konsultasi perkara-perkara Pemda yang di terima dari Katiman. SH. nominal Rp.25.000.000,-;
- 43). 1 (satu) bendel surat kuasa No: 181.1 /006/429.012/2006 tanggal 29 Juni

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 ;
- 44). 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;
- 45). 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 46). 1 (satu) lembar surat kuasa Mo: 181.1 /002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006;
- 47). 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006;
- 48). 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/009/429.012/2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- 49). 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 5 Oktober 2006 ;
- 50). 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
- 51). 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/093/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
- 52). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/012/29.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
- 53). 1 (satu) bendel salinan putusan Nomor: 115/Pdt.G/2006/PN.Bwi.(foto kopi);
- 54). 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Banyuwangi No : 537-604 tentang Surat Keputusan Tahun 2006;
- 55). 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Banyuwangi No : 67-129 tentang Surat Keputusan Tahun 2006 ;
- 56). 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/814/KEP/429.012/2006 tentang Perubahan Kelima Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/25 I/KEP/29.012/2006 Tentang Pejabat sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- 57) 1 (satu) bendel buku pembantu kas kegiatan tanggal 30/12/2006 Kode Kegiatan : 0103.11.01 jumlah anggaran Rp 400.000.000,-;
- 58). 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan II (bantuan lain-lain) kode Rekening : 2.01.0103.4.07.09.01.2, nominal Rp. 135.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya ;
- 59). 1 satu lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan III (bantuan lain-lain): kode Rekening: 2.01.0103.4.07.05.01.2, nominal

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 145.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya;

60). 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan IV (bantuan lain-lain) kode Rekening: 2.01.0103.4.07.09.01.2, nominal Rp.120.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya;

Kesemuanya (barang bukti angka 1 s/d angka 60) tersebut tetap berada dalam status penyitaan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang lain;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 01/PID/2009/PT.Sby. tanggal 05 Februari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 27 November 2008 Nomor : 816/Pid.B/2008/PN.Bwi, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH.,Msi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ari Pintarti, SH.,Msi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan masa Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 017/PDT.G/2006/PN.BWI Nominal Rp. 25.000.000,-;
  - Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.BWI Nominal Rp. 20.000.000,- ;
  - Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 03/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.30.000.000,- ;
  - Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 010/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
  - Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 081/PDT.G/2005/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
  - Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 078/PDT.G/2006/PN.BWI, Nominal Rp.25.000.000,- ;
  - Kwitansi Nomor : Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 107/PDT.G/2006/PN.BWI Nominal Rp. 25.000.000,- ;
  - Kwitansi Biaya Konsultasi (Advokasi) penyelesaian Perkara Nomor : 39/PDT.G/2006/PN.BWI., Nominal Rp. 20.000.000,- ;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1 00.000. 000,- (seratus juta rupiah) ;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab. Banyuwangi No Reg : 0022285866 an. Katiman, SH. (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesar Rp. 246.785,53,- ;
  - Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab. Banyuwangi No Reg : 0022176021 an. Wiyono, Drs.( saldo terakhir per 30/05/2006 sebesar Rp. 135.052.182,93,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 016/Pdt.G/2006/PN.Bwi., nominal sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 39/PDT.G/2006/ PN.Bwi, nominal Rp. 20.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian Nomor: 03/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 30.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: : 107/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 107/PDT.G/2006/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk bantuan biaya pendampingan perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, (untuk 10 orang) nominal Rp. 10.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.Bwi, nominal Rp 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor : 81/PDT.G/2005/PN.Bwi, nominal Rp 25.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 78/G.TUN/2006/PTUN.Sby, nominal Rp 25.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 67/G.TUN/2006/PTUN.Sby, nominal Rp 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi No : untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara Nomor: 56/PDT.G/2006/PN. Bwi, nominal Rp 35.000.000,- ;
- 1 (satu) buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02-01-2008 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 (asli);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17-07-2006 (asli);
- 1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28-06-2005 (asli);
- 1(satu) lembar Surat Peryataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/198/429.305/2006 tanggal 25-08-2006 (foto kopi);
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No : 45/KPRI-BB/IX/2005 tanggal .... September 2005 (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah No : 181.1/03/429.012/2005 tanggal 4 September 2005;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bnpati Banyuwangi Nomor : 0103.11.01/SPD/2/2006 tahun 2006 tentang Otoritasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 10Mei 2006;
- 1 (satu) buku DPA-SKPD 2006 ;
- 1 (satu) bendel SPM No. 5511/LS/2006 tanggal 18/12/2006

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 120.000.000,-;

- 1 (satu) bendel SPM No 0447/LS/2006 tanggal 24/05/2006 sebesar Rp. 135.000.000,- ;
- 1 (satu) bendel SPM No 4335/LS/2006 tanggal 28/11/2006 sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp. 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-12-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp. 3.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 untuk biaya konsultasi yang di terima dari Katiman, SH, nominal Rp 2.500.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28-3-2008 untuk biaya konsultasi perkara-perkara Pemda yang di terima dari Katiman. SH. nominal Rp.25.000.000,-;
- 1 (satu) bendel surat kuasa No: 181.1 /006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa Mo: 181.1 /002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006;
- 1 (satu) lembar surat kuasa No: 181.1/009/429.012/2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 5 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/093/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/012/29.305/2006 tanggal 26 April 2006 ;
- 1 (satu) bendel salinan putusan Nomor: 115/Pdt.G/2006/PN.Bwi.(foto kopi);
- 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Banyuwangi No : 537-604 tentang Surat Keputusan Tahun 2006;
- 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Banyuwangi No : 67-129 tentang

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tahun 2006 ;

- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/814/KEP/429.012/2006 tentang Perubahan Kelima Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/25 I/KEP/29.012/2006 Tentang Pejabat sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006 tanggal 18 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bendel buku pembantu kas kegiatan tanggal 30/12/2006 Kode Kegiatan : 0103.11.01 jumlah anggaran Rp 400.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan II (bantuan lain-lain) kode Rekening : 2.01.0103.4.07.09.01.2, nominal Rp. 135.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan III (bantuan lain-lain) : kode Rekening: 2.01.0103.4.07.05.01.2, nominal Rp. 145.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan hukum triwulan IV (bantuan lain-lain) kode Rekening: 2.01.0103.4.07.09.01.2, nominal Rp.120.000.000,- berikut satu bendel kelengkapannya;

Kesemuanya (barang bukti angka 1 s/d angka 60) tersebut tetap berada dalam status penyitaan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang lain;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/ 2009/PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan dipandang kurang adil dan tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah memperbaiki putusan tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa pandangan Majelis Hakim Pengadilan dalam pertimbangan hukumnya dapat diterima, oleh karena sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun demikian dalam era seperti sekarang ini dimana perbuatan korupsi telah merajarela dan menjalar masuk dalam sektor kehidupan lain, pidana penjara selama 4 tahun sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, untuk itu kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana badan yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi oleh karena tidak bersifat secara prefentif dan menghambat penegakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum ; bahwa berdasarkan yurisprudensi, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI tersebut;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 27 Mei 2009 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.Ph.D.

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.  
NIP: 040.033.261

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2009